



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan khususnya di Wilayah Pemerintah Kota Langsa. Oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam di Wilayah Pemerintah Kota Langsa dalam Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dibidangnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana adalah Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa.

11. Alat Pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
12. Alarm kebakaran adalah alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup tingkat alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
13. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman dan atau hidran gedung.
14. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
15. Sistem Pemadam khusus adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.
16. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
17. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
18. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan kebakaran sedang, penimbunan bahaya yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
19. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan kebakaran sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepas panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak sedang.
20. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
21. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
22. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
23. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah digunakan sebelum Qanun ini diberlakukan.
24. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
25. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
26. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.

27. Bangunan pabrik adalah bangunan yang permukaannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
28. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
29. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
30. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 23, 24 dan 25 di atas.
31. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
32. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat penyimpanan, pengelolaan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungannya.
33. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/ jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
34. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
35. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
36. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.
37. Beban hunian atau (*occupant load*) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu.
38. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan suatu peruntukkan bangunan tertentu.
39. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman keluar.
40. Jalan lintas (*exit passgeway*) adalah suatu jalan lintas mendatar dari bagian ruangan yang diperluas pada ruang jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar.
41. Tanda jalan keluar (*maving walk*) adalah alat yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut.
42. Jalan Penghubung (*koridor*) adalah ruangan sirkulasi horizontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar.
43. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan.
44. Bukaannya (*opening*) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.

45. Bukaian tegak (*vertikal opening*) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (*shaft*).
46. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya.
47. Dinding penyekat (*partition*) adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruang menjadi 2 (dua) bagian.
48. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi 2 (dua) bagian.
49. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi 2 (dua).
50. Dinding pelindung (*paraphet*) adalah dinding yang membatasi/ melindungi ruangan atau lantai atau balkon terhadap bagian luar bangunan.
51. Bahan Lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (*interior finishing material*).
52. Bahan Pelapis Lantai (*floor finishing*) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar.
53. Pembatas Api (*fire division*) adalah dinding yang tidak mudah terbakar, dan digunakan untuk melokalisir kebakaran dalam suatu bagian bangunan.
54. Penghenti Api (*fire stopped*) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk menghentikan penjalaran api.
55. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan.
56. Tangga Kedap Asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang luar konstruksinya harus tahan api dan kedap asap.
57. Tangga kebakaran terlindung (*fire isolated stairway*) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat kebakaran.
58. Tangga Kebakaran Tambahan (*fire ascape*) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar.
59. Tangga Tegak (*ladder*) adalah suatu tangga yang dipasang di luar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar.
60. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) buah lantai.
61. Cerobong (*shaft*) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan.
62. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan.
63. Luas lantai bersih adalah lantai kotor dikurangi luas koridor, luas tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut.
64. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.
65. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api dari kebakaran terakhir.
66. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
67. Barisan Sukarela Kebakaran selanjutnya disebut Balakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Pemerintah Kota Langsa yang telah diberikan keterampilan khusus tentang

- penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota.
68. Manajemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu sistem pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakaian bangunan maupun harta benda di dalam dan lingkungan bangunan-bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran.
 69. Gang Kebakaran adalah semua jalan, gang, lorong, diantara blok pertokoan/pasar yang terbuka bagi lalu lintas umum atau dipakai secara khusus dan berfungsi sebagai pemisah antara satu blok pertokoan dengan blok pertokoan lainnya.
 70. Kendaraan bermotor adalah motor penumpang umum, mobil bus umum, mobil bus tidak umum, mobil pick up, mobil truk umum, mobil truk tidak umum dan taksi yang digunakan untuk usaha.
 71. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroannya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 72. Racun api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan dalam tabung besi dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai alat untuk memadamkan api.
 73. Rekomendasi adalah rekomendasi tentang kelayakan alat pemadam pencegahan kebakaran yang akan dipasang pada bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
 74. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 75. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 76. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
 77. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 78. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
 79. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 80. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

81. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
83. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
84. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
87. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
88. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengolahan data dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
90. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.

(2) Lingkungan.....

- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :
 - a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/ menit;
 - b. Tekanan dimulut hidran minimum 2 (dua ratus) meter;
 - c. Maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air.
 - b. Sekeliling sumur gali reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.
- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Pemadam Kebakaran.

Pasal 4

- (1) Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.
- (2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.
- (3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.
- (4) Pemasangan Instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus di uji oleh Instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.
- (5) Instalasi gas harus di uji secara berkala oleh Instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau Generator.
- (2) Alat dan kelengkapan Instalasi Listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
- (3) Panel induk Instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubungan singkat ke tanah.
- (4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.
- (5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti secara berkala oleh penanggung jawab bangunan.
- (6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

- (7) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya pembangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (8) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan Instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 6

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi dan mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan.

Pasal 9

Walikota menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.

Pasal 10

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus menemui persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dilarang tanpa ijin Walikota menyimpan bahan berbahaya di dalam areal penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tempat yang digunakan untuk penyimpanan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 11

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 12

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Dilarang

- (2) Dilarang membuat bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali di tempat yang telah ditetapkan Walikota dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau yang sejenisnya, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman apabila terjadi kebakaran.
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan tempat usaha.
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, selain ditempat pembakaran sampah.

Pasal 15

Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruangan pertunjukan dan ruangan pemutaran film gambar hidup (Ruang proyektor).

Pasal 16

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api yang ringan yang dapat dijinjing.

Pasal 17

- (1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dinyatakan menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini, harus diberi tanda "DILARANG MASUK" dan atau "DILARANG MEROKOK".
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 18

- (1) Dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Dilarang bagi setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.

(3) Setiap

- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus menyediakan alat pemadam api ringan dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B -10B.

BAB III

PROTEKSI UMUM KENDARAAN

Pasal 19

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.

Pasal 20

Penentuan jenis ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.

Pasal 21

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.
- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan jiwa dan kesehatan.

Pasal 23

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak dan jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.
- (2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan;

b. Dipasang

- b. Dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh) cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO₂ dan bubuk kimia kering penempatannya minimal 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai;
- c. Tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49°C (empat puluh sembilan derajat celsius) di bawah 4°C (empat derajat celsius).

Pasal 24

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi tersebut pada ayat (1) pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai

Pasal 25

- (1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahulu yang tidak memiliki kopling pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua koma lima per sepuluh) inci harus dipasang pipa tegak kering (dry riser) yang dilengkapi dengan kopling yang sama dengan kopling yang digunakan Kantor Pemadam Kebakaran.
- (2) Pipa tegak kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan Pemadam Kebakaran (*fire brigade connection*) dan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil pompa Pemadam Kebakaran.

Pasal 26

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus sesuai dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 27

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum lantai.

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan Instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Suatu Instalasi pemercik otomatis atau Instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api. Thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau dengan Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana setempat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki Gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur peletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki bertekanan, tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan dilengkapi alat deteksi yang dapat memberikan tanda apabila tekanan dan atau tinggi permukaan air dalam tangki turun melampaui batas-batas yang telah ditentukan.
- (3) Isi tangki harus terisi minimum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/cm².
- (4) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang yaitu 30 (tiga puluh) derajat celcius di atas suhu ruangan rata-rata.
- (5) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau cairan dalam tabung gelas.
- (6) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa galvanis atau pipa besi tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi Standar Industri Indonesia (SII).
- (7) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 30

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 31

Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

Pasal 32

- (1) Setiap ruang tertutup di atas langit-langit di atas luasnya lebih dari 300 (tiga ratus) bahan penghenti api.
- (2) Apabila ruang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1(satu) m² dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.

Pasal 33

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain di sekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Minimum

- a. Minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggiian sampai dengan 8 (delapan) meter;
- b. Minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berketinggiian 14 (empat belas) meter;
- c. Minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggiian 40 (empat puluh) meter;
- d. Lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggiian 40 (empat puluh) meter.

Pasal 34

- (1) Sistem pendinginan sentral harus direncanakan agar dapat berfungsi secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (2) Saluran (*ducting*) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (*fire samper*) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Alat penahan api (*fire dumper*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pemasangannya harus disesuaikan dengan Kompartemen bangunannya.
- (4) Penempatan penghambur (*diffuser*) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.

Pasal 35

- (1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.
- (2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang yang diperkirakan asap akan tertangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan Ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Peralatan Ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.

BAB IV

SARANA PENYELAMATAN JIWA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 36

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana dan jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Walikota sesuai dengan klasifikasi peruntukkan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/ menambah bangunan atau mengubah peruntukkan suatu bangunan.

Pasal 37

Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 38

- (1) Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan lainnya oleh dinding pemisah.
- (2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk bangunan rendah, harus terbuat dari bahan tidak mudah terbakar, persyaratan ini berlaku pula untuk lantai-lantai yang berada di bawah lantai muara jalan keluar;
 - b. Untuk bangunan menengah harus memenuhi tahanan api minimum 1 (satu) jam dan untuk bangunan tinggi harus memiliki ketahanan api minimum 2 (dua) jam, persyaratan ini berlaku pula untuk semua lantai yang berada di atas atau di bawah lantai muara jalan keluar.
- (3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.

Pasal 39

- (1) Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit eksit adalah 60 (enam puluh) cm. kelebihan hitungan di bawah satu eksit unit ditentukan dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengahan atau satuan penuh.
- (2) Unit eksit diukur ditempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol maksimum 9 (sembilan) cm dikedua sisi dan sebuah balok boleh menonjol maksimum 4 (empat) cm.

Pasal 40

- (1) Kapasitas sarana jalan keluar untuk setiap lantai atau ruangan yang dihuni harus disesuaikan dengan beban hunian dari lantai atau ruang yang di huni tersebut.
- (2) Pada sebuah jalan keluar yang melayani lebih dari 1 (satu) lantai, maka kapasitas unit eksit dapat berdasarkan pada jumlah orang dalam 1 (satu) lantai saja dengan ketentuan kapasitas unit eksit tersebut tidak berkurang atau menyempit pada jalan yang menuju keluar.
- (3) Pada sarana jalan keluar yang melayani lantai atas dan lantai bawah yang bergabung pada 1 (satu) lantai, maka kapasitasnya harus sesuai dengan jumlah orang dari kedua lantai tersebut.

Pasal 41

Apabila diperlukan lebih dari satu jalan keluar untuk 1 (satu) tingkat, maka letak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus diatur atau dibuat sehingga mengurangi kemungkinan terhalangnya penggunaan jalan keluar tersebut oleh api atau kondisi darurat lainnya.

Pasal 42

- (1) Jarak tempuh jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai pemercik harus disesuaikan dengan klasifikasi peruntukkan bangunan sebagai berikut :
 - a. Untuk gedung pertemuan umum (termasuk tempat pendidikan) maksimum 45 (empat puluh lima) meter;
 - b. Untuk perkantoran maksimum 45 (empat puluh lima) meter ;
 - c. Untuk pertokoan maksimum 30 (tiga puluh) meter ;
 - d. Untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga puluh) meter ;
 - e. Untuk

- e. Untuk rumah sakit (termasuk panti-panti) maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - f. Untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;
 - g. Untuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Jarak tempuh jalan keluar bagi bangunan yang mempunyai pemercik maksimum dan jarak tempuh pada bangunan tak mempunyai pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya berlaku bila bangunan mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.
- (4) Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke jalan keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunyai pemercik maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 43

- (1) Penempatan setiap jalan keluar dan pencapaiannya harus diatur sehingga dapat digunakan dan dilalui setiap saat.
- (2) Jalan menuju keluar harus diatur sehingga tidak melalui bagian yang berbahaya kecuali jalan tersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung fisik lainnya.
- (3) Lebar setiap jalan menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm dan harus sesuai dengan jumlah penghuni serta peruntukkan bangunannya.

Pasal 44

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon serambi muka atau atap, harus bebas beban rintangan, padat rata dan pada bagian-bagian yang terbuka harus mempunyai pagar pelindung setinggi minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Pasal 45

- (1) Luas lantai setiap ujung jalan keluar mendatar harus dapat menampung jumlah penghuni lantai tersebut, dengan ketentuan luas minimum 0,3 m² (tiga persepuluh m² per orang).
- (2) Tiap ujung keluar mendatar bangunan bertingkat harus ditempatkan minimum sebuah tangga yang memenuhi persyaratan.

Pasal 46

- (1) Sarana jalan keluar harus bebas dari rintangan dan selalu siap untuk digunakan.
- (2) Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran harus tidak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana keluar walaupun pada waktu itu alat-alat tidak berfungsi.

Bagian Kedua
Sarana Jalan Keluar

Pasal 47

Setiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Lebar minimum 1.2 (satu dua persepuluh) meter;
- b. Lantai atas dan bawah permukaan tanah harus mempunyai jalan keluar yang diatur sedemikian rupa sehingga semua jurusan menuju ke tangga;
- c. Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka, yang berhubungan langsung dengan jalan umum;
- d. Setiap pintu yang menuju jalan penghubung buntu harus merupakan pintu yang menutup sendiri secara otomatis.

Pasal 48

- (1) Setiap jalan keluar mendatar harus dibuat bahan yang tidak mudah terbakar dan letaknya diatur sedemikian rupa sehingga jalan tersebut merupakan jalan yang tidak terputus menuju ke luar bangunan.
- (2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.

Pasal 49

- (1) Lebar sebuah jalan lintas ke luar harus memenuhi kapasitas keseluruhan jalan keluar yang menuju ke lintas jalan keluar tersebut.
- (2) Ukuran dan kapasitas jalan lintas keluar harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal penghuni suatu bangunan tersebut, termasuk kapasitas maksimal pada setiap tingkat.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini kecuali, apabila jumlah penghuni yang boleh menempati suatu tingkat bangunan sebanding dengan penggunaan luas kotor permukaan lantai;
- (4) Bukaannya menuju jalan lintas keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan kecuali lubang ventilasi udara dan setiap jalan lintas ke luar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 50

Eskalator yang digunakan sebagai sarana jalan keluar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 51

- (1) Setiap ruangan yang digunakan oleh lebih dari 60 (enam puluh) orang, harus sesuai dengan minimum 2 (dua) pintu keluar yang ditempatkan berjauhan satu dengan yang lainnya.
- (2) Pintu keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus berhubungan langsung dengan jalan penghubung, tangga dan halaman luar atau jalan umum dan tidak merupakan pintu dorong atau pintu roda;

b. Lebar

- b. Lebar pintu minimum 90 (sembilan puluh) cm;
- (3) Pintu putar hanya boleh digunakan apabila disamping pintu putar tersebut dipasang pintu jalan keluar yang memenuhi persyaratan.

Pasal 52

- (1) Daun pintu jalan keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Membuka ke arah jalan keluar;
 - b. Mudah dibuka dari dalam tanpa menggunakan anak kunci;
 - c. Dapat terbuka penuh tanpa mengurangi lebar yang ditentukan.
- (2) Pintu jalan keluar, yang dalam keadaan normal selalu terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.
- (3) Pintu jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini apabila telah tertutup secara otomatis, harus dapat dibuka secara manual dan dapat menutup sendiri.

Pasal 53

- (1) Lebar unit eksit untuk pintu harus ditentukan oleh lebar bersih pintu tersebut dalam keadaan terbuka penuh.
- (2) Bila pintu sarana keluar terdiri dari beberapa pintu, maka jumlah lebar unit eksit untuk pintu tersebut harus sama dengan masing-masing lebar eksit unit dari setiap pintu dimaksud.
- (3) Lebar pintu jalan keluar satu daun minimum 90 (sembilan puluh) cm, maksimum 120 (seratus dua puluh) cm, sedangkan pintu dua daun lebar salah satu daunnya 60 (enam puluh) cm.

Pasal 54

- (1) Pintu yang cara membukanya dengan menggunakan tenaga listrik harus dapat dibuka secara manual, apabila aliran listrik mati.
- (2) Pintu penahan asap dan panas yang menggunakan magnet dan sehari-hari dalam keadaan terbuka harus dapat menutup secara otomatis apabila alarm bekerja namun masih dapat dibuka secara manual.

Pasal 55

- (1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dilarang menggunakan tangga spiral sebagai tangga utama atau tangga kebakaran kecuali jika jumlah orang yang setiap harinya menggunakan tangga tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Tangga yang tidak tergolong dalam jalan keluar yang digunakan untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni yang sama tidak perlu diberi pelindung dengan ketentuan bahwa luas maksimal yang diijinkan untuk tingkat di atas.
- (4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan pelindung apabila keduanya menghubungkan lantai dengan lantai tambahan (*mezzanine*) pada tingkat yang sama.
- (5) Tangga tidak memerlukan pelindung apabila hanya melewati satu tingkat bangunan yang menuju ke atau dari sebuah ruangan tertutup.

- (6) Ruang kosong di bawah tangga kebakaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 56

Setiap tangga kebakaran terlindung harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam;
- (2) Dapat melayani semua lantai mulai dari lantai bawah sampai terbatas bangunan dengan tanpa bukaan, kecuali pintu tunggal pada setiap lantai yang dilindungi pintu tahan api 2 (dua) jam yang menutup sendiri;
- (3) Berhubungan langsung dengan jalan, halaman atau tempat terbuka yang langsung berhubungan dengan jalan umum;
- (4) Bagian teratas tangga tersebut harus mempunyai ventilasi ke udara luar dengan luas minimum 10% (sepuluh persen) dari luas penampang melintang tangga, dan apabila ventilasi tersebut tidak menembus atap, harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi yang masing-masing ditempatkan pada sisi yang berlawanan dari cerobong yang mempunyai luas sama dengan ventilasi tunggal.

Pasal 57

- (1) Semua tangga luar yang permanen dapat digunakan sebagai sarana jalan keluar bila memenuhi ketentuan yang sama seperti tangga dalam.
- (2) Tangga luar harus dilengkapi dengan pagar pengaman setinggi minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter.
- (3) Tangga luar dapat menuju atap bangunan lain atau ke bangunan yang berdampingan bila konstruksi tangga tersebut memenuhi ketentuan untuk keselamatan jiwa manusia.

Pasal 58

- (1) Semua tangga kebakaran tambahan harus mempunyai langkah (pegangan tangga) atau pelindung pada kedua sisinya dengan ketinggian 75 (tujuh puluh lima) cm dan maksimum 105 (seratus lima) cm.
- (2) Langkah atau pelindung harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan minimum 100 (seratus) kg.

Pasal 59

- (1) Penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan.
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus-menerus.
- (3) Penerangan buatan harus digunakan di tempat-tempat sarana jalan keluar dan dapat dihidupkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nilai kuat penerangannya.

Pasal 60

- (1) Kemampuan penerangan darurat yang menggunakan baterai harus disediakan dan harus dapat bertahan minimum 60 (enam puluh) menit untuk bangunan rendah dan bangunan menengah, serta minimum 90 (sembilan puluh) menit untuk bangunan tinggi apabila aliran utama padam.

(2) Penerangan

- (2) Penerangan darurat yang menggunakan baterai harus menggunakan baterai yang dapat diisi kembali secara otomatis.
- (3) Sistem penerangan darurat harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi gangguan.
- (4) Bahan yang dapat memantulkan cahaya dilarang digunakan sebagai pengganti penerangan darurat sarana jalan keluar.

Pasal 61

- (1) Penerangan yang digunakan untuk sarana jalan keluar harus bersumber dari aliran listrik yang dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus terdiri dari minimum 2 (dua) sumber listrik yang berbeda sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak bekerja, maka sumber yang lain dapat bekerja secara otomatis.
- (3) Bila tenaga listrik digunakan sebagai sumber penerangan untuk sarana jalan keluar, instalasi listrik tersebut harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Lampu penerangan yang menggunakan baterai atau lampu yang mudah dijijing dilarang dipakai sebagai sumber penerangan utama sarana jalan keluar, kecuali dipakai sebagai sumber penerangan darurat.

Pasal 62

- (1) Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan keluar harus mudah terlihat dan terbaca.
- (2) Tanda panah sebagai arah penunjuk jalan keluar harus ditempatkan disetiap titik bila arah jalan menuju keluar terdekat tidak tampak dengan jelas.
- (3) Jalan terjauh antara titik tanda penunjuk arah dan tanda jalan keluar terdekat maksimum 30 (tiga puluh) meter.
- (4) Setiap pintu koridor atau tangga yang bukan jalan keluar atau yang menuju jalan keluar dan tempat-tempat yang dapat disalah tafsirkan sebagai jalan keluar, harus dipasang tanda yang menunjukkan arah yang sebenarnya, seperti "KE RUANG BAWAH TANAH", "GUDANG" dan sebagainya dengan tulisan berwarna merah.
- (5) Setiap tanda keluar minimal harus memuat kata "KELUAR" dalam huruf yang sederhana yang mudah terlihat dan mudah terbaca dengan ukuran minimum 10 (sepuluh) cm dan tebal huruf minimum 1 (satu) cm atau berupa simbol yang mudah terlihat.
- (6) Tanda jalan keluar dan penunjuk arah harus berwarna dasar putih dengan tulisan hijau atau berwarna dasar hijau dengan tulisan putih.

BAB V

PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Rendah

Paragraf I

Bangunan Pabrik dan atau Gedung

(Klasifikasi I)

Pasal 63

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B – 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam lingkungan 2A, 10B – 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berada pada minimum 20A, 40B – 80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 64

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2), (3) dan (4), harus dilindungi pula dengan hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) M² dan maksimum 2000 (dua ribu) M² harus dipasang minimum 2 (dua) hidran setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) M² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) M² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) M² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) M² harus ditambah satu titik hidran.

Pasal 65

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan baku yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota
- (3) Pemasangan Instalasi pemercik otomatis atau Instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus memperlihatkan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.

(5) Setiap

- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (6) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 66

- (1) Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenis, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pada pasal ini.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam ruangan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didi, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 67

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 68

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan;
- b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis;
- c. Bila menggunakan sistem penahanan api dengan cara manual maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan;
- d. Debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum;

Pasal 69

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, sesuai dengan pasal 62 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap peralatan terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m² harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis atau kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B – 20 B dipasang ditempat yang mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² seperti pada ayat (2) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan atau Perdagangan

(Klasifikasi II)

Pasal 70

- (1) Setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam kebakaran api ringan yang berdaya padam minimal 2 A, 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat peribadatan dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya minimum 2A, 2B – 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B-10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 71

- (1) Setiap bangunan umum/ tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 68 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 72

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, 66, 68 berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan.

Pasal 73

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 74

- (1) Bangunan gedung parkir dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2)

Paragraf 3

Ketentuan Penetapan Gang Kebakaran

Pasal 75

- (1) Setiap pembangunan pertokoan dan pasar harus mempunyai gang kebakaran yang berfungsi sebagai pemisah antara satu blok pertokoan dengan blok pertokoan lainnya dan sebuah jalan/gang yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka bagi lalu lintas umum.
- (2) Setiap gang kebakaran harus mempunyai lebar sekurang-kurangnya 4 (empat) meter.
- (3) Untuk setiap 1 (satu) gang kebakaran minimal 24 (dua puluh empat) meter dan maksimal 40 (empat puluh) meter untuk 1 (satu) blok pertokoan.
- (4) Setiap orang / badan dilarang membangun, mendirikan bangunan, baik darurat maupun permanen di dalam gang kebakaran, membuat pagar tambahan disamping dinding toko / kios yang dapat mengganggu fungsi gang kebakaran.
- (5) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pasal (75) ayat (4) tersebut di atas tidak berlaku apabila ditentukan Walikota.

Bangunan Perumahan

(Klasifikasi III)

Pasal 76

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2 A, 5 B dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2 A, 5 B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10 B dan ditempatkan dengan jangkauan 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 77

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66.

Pasal 78

- (1) Ruang Instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruangan pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf IV

Bagian Campuran

Pasal 79

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran yang berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih erat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya I.

Bagian Kedua

Bangunan Menengah

Pasal 80

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instalasi yang berwenang.

Pasal 81

- (1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus dibuat dengan konstruksi tahan api sebagaimana dalam pasal 79 ayat (1).
- (2) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1)
- (3) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

Pasal 82

- (1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 (empat ratus lima puluh) M² harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan lainnya.

(2) Setiap

- (2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 (satu) jam.
- (3) Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja, dan setiap tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (4) Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 83

- (1) Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya, balkon dan serambi serta lis dan yang sejenis harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Setiap ruangan di atas (*penthouse*) dan rangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruksi bangunannya.
- (3) Setiap jendela atap (*sky light*) harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (*wired glass*) atau bahan lainnya yang sejenis.

Pasal 84

- (1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun merambatkan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas.
- (2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-langit pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar tersebut.
- (3) Kualitas penutup langit yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus lebih tinggi dari parket kayu atau linolium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar.
- (4) Permadani woll pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan di ruang tunggu di koridor.

Pasal 85

- (1) Kontruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1)
- (2) Bukaan menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.

Pasal 86

- (1) Jalan keluar termasuk jalan penghubung, jalan lintas, jalan landai, tangga dan lorong yang merupakan bagian-bagian dari jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1).
- (2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, eskalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1)

Pasal 87

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagian ruang pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran.
 - b. Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
 - c. Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dikendalikan baik secara otomatis maupun manual di ruang sentral.
 - d. Sistem pendinginan sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran.
 - e. Cerobong (*ducting*) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran.
 - f. Setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang.
 - g. Pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak.
 - h. Sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.
- (2) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diijinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap yang luasnya sama dengan lubang ventilasi asap tunggal yang berujung pada sisi berlainan.
- (3) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.
- (4) Pemisah antara kamar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.

Pasal 88

Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penempatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap ke jalan atau pada dinding luar;
- b. Penghisap asap pada ruang ketel didih, gedung bahan bakar dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;
- c. Ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut.
- d. Cerobong penghisap asap yang menembus lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila

beberapa

beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya.

Pasal 89

- (1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi kebakaran dapat berhenti secara otomatis.

Pasal 90

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dan 30.
- (2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang berhubungan dengan sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.
- (3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang harus dilindungi oleh sistem tabir air (*water curtain*), pemasangan tabir air harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, 27, dan 28.

Pasal 92

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 24. Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang selang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam dapat dicapai dan dilindungi.
- (2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang selang dan pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam dapat di capai dan dilindungi.
- (3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 93

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 94

- (1) Bila pelaksanaan dalam pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan ijin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 92.

Pasal 95

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran yang dilindungi dengan ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.
- (3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus mempunyai sakelar kebakaran (*fire switch*) jenis tombol tekan yang ditempatkan di lantai dasar dekat pintu lift dan mempunyai ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum 1 (satu) jam dan harus kedap asap.
- (5) Bagian dalam, termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal.
- (6) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dalam aliran listrik tersebut.

Pasal 96

- (1) Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat harus dipasang pada setiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.
- (2) Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga seperlunya dapat digunakan sebagai telepon darurat.
- (3) Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini maka suatu sistem tata surya yang terputus harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan instruksi.

Pasal 97

- (1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat pencegah dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan dan pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus.
- (3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran listrik tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadaman lainnya dengan sebaik-baiknya.
- (4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan aliran arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran, pompa hidran, pemercik dan penghisap asap.

- (5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 (dua) sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja.

Pasal 98

- (1) Sumber listrik batere dengan alat pemindah otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik terputus.
- (2) Penerus (relay) pemindah aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau memberi aliran kepada lampu-lampu penerang tersebut.
- (3) Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere secara otomatis dalam keadaan darurat.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN

Pasal 99

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi, Walikota memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 100

- (1) Walikota dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan untuk bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 93.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Walikota dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola dan atau tanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 101

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal yang lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapatkan Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (6) Apabila dipandang perlu Walikota dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan mengandung ancaman bahaya ketinggian tinggi.

Pasal 102

- (1) Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada disuatu bangunan, alat pencegahan dan pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, serta dalam waktu sekali harus dilaksanakan pengelasan tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolik. Disamping itu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu melaksanakan tugasnya.
- (4) Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti atau diperbaiki sehingga selalu berada keadaan siap pakai.

Pasal 103

Pemilik, pengelola atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelalaian seluruh alat pencegah dan pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, peralatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun ini.

Pasal 104

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelumnya, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 105

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang menjalankan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam dan pengisian kembali harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang ijin harus membuat laporan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB VII

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 106

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan atau Instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkan kepada Kantor Pemadam Kebakaran.

Pasal 107

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran.
- (3) Pelaksanaan atau penyelenggaraan program jaminan penanggulangan risiko kebakaran ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 108

- (1) Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, komandan barisan sukarela kebakaran atau penanggung jawab tempat tersebut atau kepala wilayah setempat atau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadam.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (5) Sebelum pimpinan Petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Pemadam Kebakaran.
- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Pemadam Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Kantor Kebakaran.

Pasal 109

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dan (3).
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang ke luar dari daerah kebakaran tanpa ijin petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat (1) dan (3).

Pasal 110

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberi bantuan pada para petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 107 ayat (1) dan (3) baik diminta ataupun tidak, untuk kepentingan pemadaman kebakaran.

(2) Pemilik

- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan petugas pemadam kebakaran.

Pasal 111

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 112

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Bencana atau polisi, tanpa menuntut ganti rugi pada siapapun.

Pasal 113

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada di tangan pimpinan petugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan atau pimpinan petugas polisi yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 114

- (1) Di wilayah Pemko Langsa harus dilaksanakan program latihan pencegahan dan pemadaman kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (2) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan perumahan sederhana harus ditunjuk dan ditetapkan seorang pimpinan dan atau komandan Balakar yang bertanggung jawab atas pembentukan kesatuan Balakar pada lingkungan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk bangunan rumah susun yang kapasitas penghuninya lebih dari 50 (lima puluh) orang dan bangunan pabrik serta bangunan umum dan perdagangan yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga puluh) orang harus ditunjuk dan ditetapkan kepala dan wakil kepala keselamatan kebakaran gedung yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran setempat.
- (4) Kepala dan wakil kepala kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus memenuhi persyaratan, baik jasmani maupun rohaninya, keterampilan dan pengetahuan penanggulangan kebakaran serta dinyatakan telah lulus ujian yang diadakan oleh Walikota.

Pasal 115

Manajemen sistem pengamanan kebakaran di bawah koordinasi kepala keselamatan kebakaran gedung yang harus dilaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- (1) Menyusun rencana strategi sistem pengamanan kebakaran termasuk protap evakuasi;
- (2) Mengadakan latihan pemadaman kebakaran dan evakuasi secara berkala minimal sekali setahun;
- (3) Memeriksa dan memelihara perangkat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (4) Memeriksa secara berkala ruang yang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar atau yang mudah meledak;
- (5) Mengevakuasi penghuni atau pemakai bangunan dan harta benda pada waktu terjadi kebakaran.

BAB IX

KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 116

Pemerintah daerah mengatur tentang kepemilikan atau pemakaian alat pemadam kebakaran dengan maksud mencegah dan menanggulangi terjadinya bahaya kebakaran.

Pasal 117

Demi kepentingan dan kemanfaatan umum, pemerintah daerah memberikan pelayanan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat yang bertujuan agar alat pemadam kebakaran tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran.

BAB X

PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 118

- (1) Pemeriksaan dan atau pengujian alat- alat pemadam kebakaran pada setiap bangunan dan kendaraan bermotor.
- (2) Memberikan rekomendasi.

Pasal 119

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran pada bangunan / gedung dan kendaraan bermotor yang menyimpan, memuat, membawa bahan-bahan yang mudah terbakar.

BAB XI

KEWAJIBAN

Pasal 120

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai bangunan, ruangan, rumah, toko, rumah susun, plat / apartemen, perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda

benda-benda yang mudah terbakar maupun yang tidak terbakar serta kendaraan bermotor wajib memiliki dan atau menyediakan alat pemadam kebakaran.

Pasal 121

- (1) Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 119 berupa racun api disediakan pada setiap :
 - a. Bangunan ruangan, rumah toko, rumah susun, flat/apartemen dan bangunan lainnya.
 - b. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda yang mudah terbakar (MT).
 - c. Perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda – benda yang tidak mudah terbakar (TMT).
 - d. Kendaraan bermotor.
- (2) Jenis dan ukuran isi tabung racun api yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh keputusan Walikota.

Pasal 122

Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 119 berupa hidran wajib dipasang pada setiap :

- a. Bangunan industri, pabrik – pabrik dan gudang.
- b. Bangunan sarana umum;
- c. Bangunan perumahan real estate, rumah susun, flat dan apartemen.

Pasal 123

Alat pemadam kebakaran sebagaimana disebut pada pasal 119 berupa sprinkler wajib dipasang pada setiap :

- (1) Bangunan industri, pabrik – pabrik, pusat perbelanjaan dan sejenisnya yang bertingkat dua ke atas.
- (2) Bangunan di atas empat belas meter atau bertingkat empat ke atas mulai dari lantai satu sampai dengan ke atas.

Pasal 124

- (1) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda – benda yang mudah terbakar (MT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap ruas ruangan 1 s/d 40 m².
- (2) Terhadap perusahaan yang mengelola, menyimpan dan memperdagangkan benda-benda yang tidak mudah terbakar (TMT) harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap ruas ruangan 1 s/d 40 m².
- (3) Terhadap rumah susun, flat / apartemen harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api setiap ruas ruangan 1 s/ d 60 m².
- (4) Terhadap kendaraan bermotor harus memiliki 1 (satu) buah tabung racun api.
- (5) Terhadap bangunan industri, pabrik – pabrik dan gudang harus memiliki 1 (satu) unit hidran setiap ruas ruangan 1 s /d 600 m².

(6) Terhadap

- (6) Terhadap bangunan perusahaan seperti pasar-pasar, plaza-plaza, mall, pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, tempat hiburan dan perkantoran harus memiliki 1 (satu) unit hidran setiap ruangan 1 s/ d 800 m².
- (7) Terhadap bangunan real estate, rumah susun, flat dan apartemen harus memiliki 1 (satu) unit hidran setiap ruangan 1 s/ d 1000 m².
- (8) Terhadap bangunan perdagangan seperti pasar, plaza, mall dan sejenisnya yang bertingkat dua ke atas serta bangunan yang memiliki ketinggian ke atas harus memiliki sprinkler mulai dari lantai satu ke atas.

Pasal 125

Setiap pemilik, pengelola bangunan diwajibkan memberikan kemudahan bagi petugas pencegahan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan alat-alat perlengkapan dan termasuk tugas-tugas dalam penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB XII

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 126

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran dalam daerah dipungut retribusi.

Pasal 127

Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran pabrik, toko, kantor, hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat hiburan, pasar-pasar restoran, rumah sakit, kios, bengkel-bengkel, gudang, apotik, galon minyak, distributor gas, klinik BUMN, BUMD, laboratorium, biro konsultan administrasi, travel perjalanan dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Pasal 128

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau yang menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh pemerintah Kota.

Pasal 129

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Qanun ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB XIII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 130

Retribusi pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 131

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 132

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah:

1. Jumlah alat pemadam kebakaran.
2. Jenis alat pemadam kebakaran.
3. Jenis tempat.

BAB XV

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 133

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran meliputi:
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya pemeriksaan dan pengawasan;
 - c. Biaya percetakan;
 - d. Biaya pembinaan.

BAB XVI

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 134

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis Racun Api pertabung /tahun yang diperuntukkan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 adalah:
 - a. Rumah Toko yang mudah terbakar (MT) ----- Rp. 35.000,-
 - b. Rumah Toko yang tidak mudah terbakar (TMT)----- Rp. 25.000,-
 - c. Kios yang mudah terbakar (MT) ----- Rp. 8.500,-
 - d. Kios yang tidak mudah terbakar (TMT) ----- Rp. 6.500,-
 - e. Stand yang mudah terbakar (MT) ----- Rp. 7.500,-
 - f. Stand yang tidak mudah terbakar (TMT) ----- Rp. 6.000,-
 - g. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) ----- Rp. 35.000,-
 - h. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari
2 tabung s / d 5 tabung ----- Rp. 20.000,-
 - i. Perusahaan yang mudah terbakar (MT) mulai dari
6 tabung s/d seterusnya ----- Rp. 15.000,-
 - j. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) ----- Rp. 25.000,-
 - k. Perusahaan yang tidak mudah terbakar (TMT) mulai dari
2 tabung s/d seterusnya ----- Rp. 17.000,-

- I. Kendaraan bermotor :
 - Mobil penumpang umum ----- Rp. 5.000,-
 - Mobil bus umum ----- Rp. 10.000,-
 - Mobil bus tidak umum ----- Rp. 5.000,-
 - Mobil truck umum ----- Rp. 10.000,-
 - Mobil pick up tidak umum ----- Rp. 5.000,-
 - Mobil pick up / taksi ----- Rp. 5.000,-
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa hidran per unit / tahun adalah sebagai berikut :
 - a. hidran halaman ----- Rp. 50.000,-
 - b. hidran gedung (dalam bangunan) ----- Rp. 60.000,-
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan alat pemadam kebakaran berupa sprinkler setiap satu rangkap/ tahun adalah ----- Rp. 50.000,-

Pasal 135

Besarnya retribusi alat pemadam kebakaran yang harus dibayar oleh wajib retribusi yang mendapat jasa pemeriksaan dihitung dari perkalian antara jumlah alat pemadam kebakaran di setiap jenis tempat dikali besarnya tarif per unit dalam pertahunnya sebagaimana termasuk pada pasal 133.

Pasal 136

Retribusi yang dipungut berdasarkan Qanun disetor ke kas daerah.

BAB XVIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 137

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ke tiga / diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ijin yang dipersamakan.

Pasal 138

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi, yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib pajak retribusi sebagaimana mestinya, maka Walikota menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 139

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka Walikota menerbitkan SKRD tambahan.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 140

- (1) Pembayaran retribusi daerah menggunakan SSRD dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD oleh Walikota.

Pasal 141

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 142

- (1) Pengeluaran surat tagihan /peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus memenuhi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 143

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 144

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXI

KEBERATAN

Pasal 145

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan

- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 146

- (1) Walikota Langsa dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 147

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 148

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti Pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 149

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 151

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditangih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XXV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 152

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 153

- (1) Wajib retribusi yang tidak mematuhi, melalaikan atau melanggar Qanun ini diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 154

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah / Pemko diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Mengambil

- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Hidran yang sudah ada dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Qanun ini harus sudah disesuaikan dengan Qanun ini.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 156



- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 157


Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA,

al- ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H

al - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH